



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 476 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI NOMOR 215 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CANTEL KECAMATAN PITU
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat PPK Pitu Nomor: 049/PP.01/35.21.16/PPK/2023 tentang Usulan Pergantian staf Sekretariat PPS Desa Centel Kecamatan Pitu An Fajar Dwi Hariyanto yang telah meninggal dunia;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 120/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cantel Kecamatan Pitu, Desa Karangrejo Kecamatan Kendal dan pembaharuan struktur Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Cantel Nomor 188/011/404.604.6/2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 215 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Fajar Dwi Hariyanto sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cantel Kecamatan Pitu dikarenakan meninggal dunia;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Aziza Muharis Bahtiar Majid Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak 8 Mei 2023 sampai dengan bulan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 8 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 476 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 215 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CANTEL
KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Yasmiatun	Perempuan	Cantel	Sekretaris PPS
2	Edy Suyanto	Laki-laki	Cantel	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Aziza Muharis Bahtiar Majid	Laki-laki	Cantel	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ngawi, 8 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhan Agus Sukmana

